

**ASPEK HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
MELALUI PENGEMBANGAN EKOWISATA
DI PANTAI UJUNG SUSO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ANDI REPISA

19 0303 0012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**ASPEK HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MELALUI
PENGEMBANGAN KAWASAN EKOWISATA
DI PANTAI UJUNG SUSO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ANDI REPISA

19 0303 0012

Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Hardianto, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama .Andi Repisa
NIM 1903030012
Fakultas .Syariah
Program Studi .Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- 1 Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 Agustus 2024



membuat pernyataan,


ANDI REPISA
Nim 19 0303 0012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Aspek Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Melalui Pengembangan Kawasan Ekowisata Di Pantai Ujung Suso” yang ditulis oleh Andi Repisa Nomor Induk Mahasiswa 1903030012, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 20 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | | |
|----|---------------------------------|-------------------|---|
| 1 | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. | Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | () |
| 3 | Dr Rahmawati, M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. | Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. | Dr Mustaming, S.Ag., M.HI | Pembimbing I | () |
| 6. | Hardianto, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |


Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ،

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Aspek Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Melalui Pengembangan Ekowisata Di Pantai Ujung Suso*”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Andi Ishak Dan Ibu Andi Nurbaya, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudaraku Andi Isbal, Andi Musli, Andi Rian, Dan Andi Indi yang selama ini membantu dan mendoakan ku, serta kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M. Pd. Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag, Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc., M. Ag, Bidang Akademik Wakil Dekan II Ilham, S. Ag., MA Bidang Administrasi dan Keuangan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fitriani Jamaluddin, S. H., M.H dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Hardianto, S. H., M. H.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. dan Hardianto SH.,M.H. yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Penguji I dan II, Dr. Rahmawati, M.Ag Dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik penulis, Muh. Darwis, S.Ag.,
7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Pihak Dinas Pariwisata Luwu Timur Dan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang telah membantu memberikan data dan informasi terkait permasalahan yang diteliti

9. Kedua orang tua saya yang telah memberikan banyak hal selama penulis diperkuliahan yang, selalu support dan restu doanya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 ter khusus HES A yang membantu dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat-sahabat penulis yang selalu support dan saling membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Sepupu seperjuangan saya Silvi vebiani, salah satu orang yang banyak membantu saya, selalu support dan selalu setia menemani saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 7 Agustus 2024

Penulis

Andi Repisa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0. 4 Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	I dangaris di atas
اِو	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

C. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *.asydid (-)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقِّ : *al-haqq*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf *syber-tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah (ـِ)*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

وَمِثْلُ : *umirtu*

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin.

H. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billah* _
دِينُ اللَّهِ *dinullah* _

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah* _

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa maa Muhammadun illaa rasuul

Inna awwala baitin wudi'a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan

Syahru Ramadhaan al-lazii unzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wali d Muhammad Ibnu) Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

J. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>shubhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
Wr.	=	<i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	=	<i>Wabarakaatuh</i>
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4
HR	=	Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
PRAKATA.....	V
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	VII
DAFTAR ISI.....	XV
DAFTAR AYAT DAN HADITS	XVII
DAFTAR GAMBAR	XVIII
DAFTAR TABEL	XIX
DAFTAR LAMPIRAN	XX
ABSTRAK	XXI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika penulisan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Deskripsi Teori.....	14
C. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Pemeriksaan Keabsahan Data	36
F. Teknik Analisis Data Penelitian.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Penelitian	39
B. Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Masyarakat Lokal, Dan	

Pihak Swasta Dalam mengembangkan Dan mengelola Kawasan Ekowisata Pantai Ujung Suso	45
C. Dampak Ekonomi Dan Sosial Terhadap Pengembangan Ekowisata Yang Berkelanjutan Di Pantai Ujung Suso	54
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR AYAT DAN HADIS

Kutipan Ayat 1 Q.S An-Nahl Ayat 14.....	5
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Mulk Ayat 15.....	28
Kutipan Ayat 3 QS. Ar-Rum Ayat 41-42.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	30
Gambar 4.2 Penampakan Pantai Ujung Suso.....	37
Gambar 4.3 Pura Pantai Ujung Suso.....	38
Gambar 4.4 Papan Peringatan Bagi Pengunjung	40
Gambar 4.5 Mangrove Pesisir Pantai Ujung Suso	41
Gambar 4.6 Retribusi Pantai Ujung Suso	52

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan	33
Tabel 4.2 Tarif Retribusi Pantai Ujung Suso	53
Tabel 4.3 Pendapatan Pedagang Di Lokasi Wisata Pantai Ujung Suso.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 9 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 10 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah
- Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 14 Transkrip Wawancara
- Lampiran 15 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 16 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 17 Riwayat Hidup Penulis

ABSTRAK

ANDI REPISA, 2024. *“Aspek Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Melalui Pengembangan Kawasan Ekowisata Di Pantai Ujung Suso”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Mustaming dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang aspek hukum konservasi sumber daya alam melalui pengembangan kawasan ekowisata di pantai ujung suso. Maksud dan tujuannya adalah menjawab permasalahan; Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta dalam mengembangkan dan mengelola kawasan ekowisata pantai ujung suso, serta bagaimana dampak ekonomi dan sosial terhadap pengembangan yang berkelanjutan di pantai ujung suso.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), yang dilakukan dengan mengkaji peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Melalui peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur, pemerintah berusaha mencapai keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dari ekowisata dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Pembangunan kegiatan ekowisata di pantai ujung suso tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul, yaitu pemanfaatan sumber daya alam pesisir yang semakin tinggi sehingga menimbulkan degradasi lingkungan pesisir. Degradasi lingkungan terjadi karena pemanfaatan sumber daya yang melebihi daya dukungnya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan Ekowisata adalah melakukan sosialisasi mengenai pengembangan obyek wisata hutan mangrove dan mengevaluasi kelayakan ekowisata di pantai ujung suso. Pantai ujung suso juga memiliki peluang ekonomi dengan memberikan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat sekitar. Mereka mendapatkan peluang usaha di sektor ekowisata seperti membuka warung makanan khas, usaha penyewaan wahana ATV, banana boat, dan homestay (penginapan).

Kata Kunci: Pengembangan, Ekowisata, Pantai ujung suso

ABSTRACT

ANDI REPISA, 2024. *"Legal Aspects of Natural Resources Conservation through the Development of Ecotourism Areas on Ujung Suso Beach"*. Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. Mustaming and Hardianto.

This thesis discusses the legal aspects of natural resource conservation through the development of ecotourism areas on Ujung Suso Beach. The purpose and purpose is to answer the problem; What are the roles and responsibilities of the government, local communities, and the private sector in developing and managing the Ujung Suso Beach ecotourism area, as well as what are the economic and social impacts on sustainable development on Ujung Suso Beach.

This study uses a type of empirical legal research with qualitative data collection. The research approach used by the author is the legislative approach (*Statue Approach*), which is carried out by examining rules and regulations related to the legal issues being studied. Data was obtained through observation, interviews, and documentation.

The results of the study show that through local regulations issued by the East Luwu Regency government, the government seeks to achieve a balance between tourism development and environmental conservation, as well as ensuring that the economic benefits of ecotourism can be felt by the local community. The development of ecotourism activities on Ujung Suso Beach is inseparable from various problems that arise, namely the use of coastal natural resources that is getting higher so that it causes coastal environmental degradation. Environmental degradation occurs due to the use of resources that exceed their carrying capacity. One of the efforts made to overcome the problem of ecotourism is to conduct socialization regarding the development of mangrove forest tourism objects and evaluate the feasibility of ecotourism on Ujung Suso beach. Ujung Suso Beach also has economic opportunities by providing job and business opportunities for the surrounding community. They get business opportunities in the ecotourism sector such as opening typical food stalls, ATV ride rental businesses, banana boats, and homestays (lodging).

Keywords: Development, Ecotourism, Ujung suso beach

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Luwu Timur memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata. Kawasan ekowisata Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi pengembangan yang tinggi, dapat dilihat dari tiga aspek ekowisata, yaitu potensi wisata, partisipasi masyarakat, dan kontribusi masyarakat lokal melalui pengolahan data.

Destinasi wisata pantai di kabupaten Luwu Timur memiliki lokasi strategis untuk dikelola, dikembangkan, dan dipasarkan. Wilayah ini memiliki potensi besar dengan beragam kekayaan alam dan budaya, serta adat istiadat yang mewarnai aktivitas tradisional masyarakat setempat. Ada empat jenis objek wisata di Kabupaten Luwu Timur yaitu wisata alam, budaya, laut, dan kawasan ekowisata. Salah satu destinasi wisata bahari favorit di Luwu Timur adalah pantai ujung suso, yang ramai dikunjungi saat hari libur maupun hari biasa. Jika dikelola dan dikembangkan dengan baik, destinasi ini dapat menjadi tujuan wisata yang populer.

Pengembangan Ekowisata merupakan salah satu proses, atau rangkaian upaya dalam mewujudkan berbagai sumber daya pariwisata, oleh karena itu dalam pengembangan pariwisata tersebut harus memperhatikan beberapa aspek, seperti objek, dan daya tarik wisata. Pengembangan kawasan Ekowisata dimaksud untuk menambah keindahan dari tempat wisata tanpa harus merusak ekosistem alam yang ada.

Ekowisata adalah suatu kegiatan atau perjalanan wisata yang fokus pada lingkungan, baik alam maupun buatan, dan budaya yang ada, dengan informasi dan partisipasi yang bertujuan untuk menjamin kelestarian alam dan sosial-budaya.¹ Ekowisata berbasis masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana hal ini dapat dihasilkan dengan jasa-jasa wisata, penjualan souvenir, penyewaan homestay, fee pemandu, ongkos transportasi dan sebagainya².

Ekowisata merupakan salah satu sektor pariwisata yang dapat menguntungkan dari berbagai aspek apabila ekowisata tersebut dikelola dengan baik, namun sebaliknya jika ekowisata tidak dikelola dengan baik dan benar maka akan menimbulkan masalah baru dan berdampak negatif terhadap masyarakat. Beberapa dampak positif dari ekowisata, dilihat dari segi ekonomi makro yaitu³:

- 1) Menciptakan kesempatan berusaha;
- 2) Menciptakan kesempatan kerja;
- 3) Meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat sebagai akibat multiplier effect yang terjadi dari pengeluaran wisatawan yang relative cukup besar;
- 4) Meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah;
- 5) Meningkatkan pendapatan daerah atau gross Domestic Bruto (GDB);

¹ Achmad, A. 2020. Membangun Ekowisata Alam Liar. Pusat kajian media dan sumber belajar. LKPP universitas hasanuddin. Makassar.

² Manahampi, R. M., Rengkong, L. R., Rori, Y.P.L., & Timban, J. F. J. (2020). Peranan Ekowisata Bagi Kesejahteraan Masyarakat Baho Kecamatan Likupang Barat. *Agrisosioekonomi*, 11 (3A): 1-18.

³ Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- 6) Mendorong peningkatan investasi dari sektor industry pariwisata dan sektor ekonomi lainnya;
- 7) Memperkuat neraca pembayaran. Bila neraca pembayaran mengalami surplus, dengan sendirinya akan memperkuat neraca indonesia dan sebaliknya.

UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah, “Ekowisata adalah kegiatan wisata di alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal”.⁴

Dalam Peraturan Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah jenis-jenis ekowisata di daerah antara lain: ekowisata bahari, ekowisata hutan, ekowisata pegunungan, dan ekowisata karst.

Secara hukum, partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata harus didorong. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang saat ini dapat berfungsi sebagai alat untuk mencegah kerusakan pada lingkungan sambil menjaga keamanan publik. Pendekatan ini sejalan dengan teori perilaku terencana, yang mengatakan bahwa keyakinan individu dan pengaruh lingkungannya terkait erat dengan perilaku yang mereka ambil. Jika seseorang meyakini bahwa pelestarian lingkungan adalah penting, maka tindakan yang mereka ambil di berbagai bidang akan mencerminkan keyakinan tersebut.⁵

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2014, dijelaskan mengenai rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

⁴ Peraturan Dalam Negeri Undang-Undang No 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah.

⁵ Nasya Nurul Amalina “Eksistensi Hukum Dalam Penerapan Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati Di Indonesia” Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.11 Thn.2022.

Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2014-2034. Peraturan ini mencakup strategi pengembangan zona pariwisata yang dirinci dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi⁶:

- a) menyediakan alokasi lahan yang strategis dengan daya tarik tinggi dan daya dukung memadai, serta terpadu dan berkelanjutan,
- b) menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan rencana pengelolaan pariwisata bahari/pantai secara terpadu, dan berkelanjutan,
- c) mengembangkan paket-paket objek wisata, dengan menggali kearifan lokal dan keunikan tradisi budaya lokal,
- d) menata infrastruktur sarana penunjang pariwisata bahari/pantai secara terpadu, dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir laut dan pulau-pulau kecil, serta kelestarian lingkungan pantai dan tatanan sosial budaya masyarakat setempat,
- e) memantau aktivitas pariwisata bahari/pantai, serta mengendalikan dampak negatif dari kegiatan pariwisata bahari/pantai, guna mencegah rusaknya ekosistem pesisir laut dan pulau kecil yang diakibatkan oleh pembuangan sampah, dan pencemaran dari aktivitas pembangunan lainnya,
- f) melibatkan dan memperdayakan masyarakat lokal dalam pengembangan usaha pariwisata bahari/pantai.

Pemerintah memiliki peran strategis mengembangkan kebijakan dan penunjang ekowisata. Kebijakan mencakup perundang-undangan strategis seperti penataan ruangan konservasi hingga instrument teknis perihal layanan investasi, yang diperankan oleh pemerintah pusat hingga daerah lokal⁷.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistem-nya. “Konservasi wilayah pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistem nya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan berkesinambungan sumber daya pesisir, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman-nya”⁸.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 15 Tahun 2014 *Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2034*.

⁷ Marta, A. (2018). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Ekowisata (Studi Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau). *Nahkoda Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(22): 1-18.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 15 Tahun 2014 *Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2034*.

Pengembangan ekowisata pantai ujung suso adalah salah satu cara efektif untuk mencapai tujuan ini, karena mampu menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam hal ini, aspek hukum sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan ekowisata dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Islam sebagai agama satu-satunya yang diridhoi Allah memandang objek wisata pantai laut adalah sebagai karunia dari Allah kepada hambanya seperti yang terdapat dalam Firman-Nya dalam surat An Nahl ayat 14 yang berbunyi:

لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَىٰ سَحَرًا أَلْبَحْرَ وَهُوَ الَّذِي
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مَوَآخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ الْفُلْكَ

Terjemahan:

“Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.”(Q.S.An-Nahl/16:14)⁹.

Hal ini dimaksudkan agar kamu dapat menangkap ikan dan memakan daging yang segar darinya, dan dari lautan itu pula kamu dapat mengeluarkan benda-benda yang bernilai tinggi, seperti mutiara, permata, dan semacamnya untuk menjadi perhiasan yang kamu pakai. Di samping itu, kamu juga melihat perahu pembawa barang-barang berat dan bahan-bahan makanan dapat berlayar padanya dengan mudah atas izin Allah.

⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Unit Percetakan Al-Qur'an:Bogor,2018), H. 364-365

Penyebaran potensi ekowisata di daerah Pesisir dan kepulauan menunjukkan, bahwa kawasan ekowisata pantai ujung suso masih memerlukan peningkatan pengembangan. pengembangan ekowisata harus memenuhi tiga aspek utama yaitu, mempertahankan kelestarian lingkungan, mendorong partisipasi masyarakat lokal, dan memberikan keuntungan ekonomi. Konsep pembangunan berkelanjutan, yang merupakan fokus utama pembangunan di indonesia, juga sejalan dengan prinsip-prinsip ini.

Pembangunan ekowisata di Pantai Ujung Suso menghadapi berbagai masalah, seperti peningkatan pemanfaatan sumber daya alam pesisir yang menyebabkan degradasi lingkungan, akibatnya karena penggunaan sumber daya yang melampaui daya dukung lingkungan. Daya dukung adalah kemampuan suatu tempat wisata untuk menerima jumlah pengunjung yang paling banyak tanpa merusak kelestarian lingkungan.

Kurangnya optimalisasi kegiatan ekowisata di pantai ujung suso disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekitar pantai serta minimnya dukungan dari pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan ekowisata tersebut.

Terkait Pengembangan kawasan ekowisata pantai ujung suso melalui pendekatan hukum merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Maka penulis sangat tertarik untuk mengambil judul "*Aspek Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Melalui Pengembangan Kawasan Ekowisata Di Pantai Ujung Suso*".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta dalam mengembangkan dan mengelola kawasan ekowisata pantai ujung suso?
2. Bagaimana dampak ekonomi dan sosial terhadap pengembangan ekowisata yang berkelanjutan di pantai ujung suso?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta dalam mengembangkan dan mengelola kawasan ekowisata pantai ujung suso
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak ekonomi dan sosial terhadap pengembangan ekowisata yang berkelanjutan di pantai ujung suso.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Untuk memperkaya pengetahuan terkait pengembangan ekowisata pantai ujung suso
 - b. Sebagai acuan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian terutama yang membahas tentang pariwisata dan pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar wisata.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang konservasi sumber daya alam, terutama terkait ekowisata pantai ujung suso, sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat sekitar.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai ekowisata pantai ujung suso, sehingga masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak pengelola dan pemerintah untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan wisata.
- c. Bagi akademisi atau mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan literatur dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- d. Bagi penulis, untuk menambah wawasan sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah IAIN Palopo.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: a) latar belakang, b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) manfaat penelitian e) sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI, berisi tentang: a) kajian penelitian terdahulu yang relevan, b) kajian pustaka, dan c) kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN, berisi tentang: a) jenis dan pendekatan penelitian, b) waktu dan lokasi penelitian c) sumber data penelitian d) teknik

pengumpulan data e) pemeriksaan keabsahan data f) teknik analisis data g) definisi istilah.

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA, berisi tentang: a) gambaran umum lokasi penelitian b) deskripsi data c) pembahasan

BAB V PENUTUP, a) kesimpulan dan b) saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperdayakan teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ela Oktaviana (2016) yang berjudul “*Eksplorasi pantai sanggar tulungagung untuk menjadi ekowisata*” metodologi penelitian ini adalah study literature dan observasi, Penelitian ini menggunakan studi literatur dan observasi; analisisnya menggunakan analisis deskriptif. Penulisan ini bertujuan untuk merencanakan pengembangan pantai Sanggar menjadi ekowisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pantai Sanggar memiliki potensi untuk menjadi wisata berbasis ekowisata karena keadaannya yang alami masih dapat dipertahankan. Pantai Sanggar juga memiliki air laut yang masih biru dan jernih, pasir yang putih, dan karang yang sangat besar. Namun, sangat memalukan bahwa pengelolaan Pantai Sanggar masih kurang, seperti yang ditunjukkan oleh Askes menuju pantai yang masih terletak di tanah, dan penarikan karcis masuk yang masih terbatas, dan bahwa hanya ada dua warung di pantai di hari libur (tanggal merah). Akibatnya, pemerintah harus bekerja sama¹⁰.

¹⁰ Ela oktaviana (2016) “*Eksplorasi pantai sanggar tulungagung untuk menjadi ekowisata*” Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian “AGRIKA”, Volume 10, Nomor 1, Mei 2016

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab masalah yang diteliti sedangkan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Adapun persamaan diantara kedua penelitian ini adalah tujuan dan rumusan masalah yang sama-sama membahas terkait pengembangan ekowisata pantai.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahida (2020) yang berjudul "*Ekonomi Wisata Pantai Ujung Suso Burau Kabupaten Luwu Timur*" Jenis penelitian yang digunakan adalah wawancara dan wawancara mendalam untuk mengetahui bagaimana menggunakan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) sebagai strategi pengelolaan untuk membangun pantai ujung suso. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui semua sumber daya yang mungkin ada di pantai ujung suso, baik fisik, ekonomi, atau sosial budaya. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa beberapa potensi wisata di pantai Ujung Suso meliputi aspek sosial budaya masyarakat, ekosistem pantai, perekonomian, dan kemudahan akses. Di sisi lain, ditemukan juga beberapa kelemahan seperti praktik pengambilan terumbu karang secara liar oleh masyarakat serta kondisi kebersihan lingkungan pantai yang semakin memburuk akibat aktivitas pengunjung yang membuang sampah sembarangan.¹¹

¹¹ Wahida (2020) "*Ekonomi Wisata Pantai Ujung Suso Burau Kabupaten Luwu Timur*" Journal Of Economic, Management And Accounting, Volume 3 No.1, Maret 2020 DOI: <http://dx.doi.org/10.35914/jemma.v3i1.344>

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada fokus masalah yang diangkat. Penelitian sebelumnya hanya membahas perekonomian dan pengelolaan pengembangan pantai ujung suso, Sedangkan penelitian penulis menyoroti aspek hukum konservasi sumber daya alam melalui pengembangan ekowisata pantai ujung suso. Adapun persamaannya adalah lokasi penelitian yang sama, yaitu di pantai ujung suso.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Latifatul Khoir (2022) yang berjudul "*Analisis Dampak Adanya Wisata Alam Hutan Mangrove Pada Masyarakat Di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai*" Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi secara mendalam dan didukung studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak wisata Mangrove desa margasari terhadap masyarakat, upaya pengelolaan dan pengembangannya serta dampak keberadaan terhadap kondisi pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekowisata mangrove berdampak pada pendidikan, sosial ekonomi, budaya, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat¹².

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Margasari,

¹² Ana Latifatul Khoir, skripsi, "*Analisis Dampak Adanya Wisata Alam Hutan Mangrove Pada Masyarakat Di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai*" Lampung, Institut Agama Islam Negri (IAIN METRO), 2022.

kecamatan Labuhan Maringgai, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Pantai Ujung Suso, Kecamatan Burau, yang memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan ini memengaruhi fokus penelitian, metode, hasil, dan pendekatan teoritis yang digunakan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sri karyati yang berjudul “*Model Kebijakan Hukum Pengembangan Ekowisata Di Nusa Tenggara Barat*”. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif dan metode pendekatannya yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengembangan ekowisata dalam konteks peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum pemerintah provinsi NTB dalam mendukung ekowisata melalui indikasi program pengembangan kepariwisataan daerah yang dapat ditetapkan dalam sebuah rencana pembangunan jangka panjang daerah. Hasil penelitian bahwa, model kebijakan hukum pemerintah provinsi NTB dalam mendukung ekowisata adalah dengan membuat landasan hukum kebijakan berupa peraturan daerah provinsi tentang pariwisata berbasis lingkungan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah yg dapat ditetapkan dalam sebuah rencana jangka panjang daerah.¹³

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah terletak pada metode yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan metode

¹³ Sri Karyati “*Model Kebijakan Hukum Pengembangan Ekowisata Di Nusa Tenggara Barat Ekowisata Di Nusa Tenggara Barat*” Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Published: April 30, 2021 [Http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jmk](http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jmk) E-Issn 2685-1857 | P-Issn 2339-0557 : [Https://Doi.Org/10.31764/Jmk](https://doi.org/10.31764/Jmk)

hukum normatif, pengumpulan data kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode hukum empiris, dengan pengumpulan data kualitatif. Adapun persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama mengangkat isu pengembangan ekowisata yang berkelanjutan.

B. DESKRIPSI TEORI

1. Konsep Pariwisata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai tentang kepariwisataan indonesia menjelaskan bahwa Pariwisata merupakan kegiatan yang didukung oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah setempat. Pariwisata melibatkan perjalanan ke tempat yang berbeda untuk tujuan sementara, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk menikmati kesenangan dan kebahagiaan. Pariwisata dapat diartikan sebagai kunjungan sementara atau jangka pendek ke suatu destinasi yang berbeda dari tempat tinggal dan bekerja, serta merupakan aktivitas yang ingin dilakukan selama berada di destinasi tersebut.¹⁴

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, penjelasannya adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Wisata, orang dalam kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Untuk mengunjungi tempat di mana anda ingin beristirahat.
- 2) Wisatawan, yaitu orang yang bergerak di bidang pariwisata

¹⁴ Nasrullah, Dkk., Pemasaran Pariwisata: Konsep, Perencanaan Dan Implementasi, Cetakan Pertama (Sumatra Utara: Yayasan Kita Menulis 2020), 66

¹⁵ I Ketut Suwena Dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata (Bali: Pustaka Lasaran, 2017), 18

- 3) Pariwisata adalah kumpulan kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai bentuk dukungan dan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat setempat, pengusaha dan pemerintah daerah.
- 4) Kepariwisata, yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, bersifat multidimensi, multidisiplin dan mengungkapkan kebutuhan setiap individu dan negara dalam interaksi antara wisatawan dan seluruh masyarakat.

Timbulnya kesadaran baru tentang pariwisata yang tumbuh sejalan dengan kesadaran tentang masalah-masalah sosial, budaya, kemiskinan, dan lingkungan. Suatu kesadaran bahwa pariwisata tidak hanya senantiasa menimbulkan dampakdampak yang menguntungkan, seperti penghasil devisa, menumbuhkan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi juga menimbulkan dampak-dampak yang tidak menguntungkan/ merugikan, baik terhadap nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai moral, harkat dan martabat manusia, dan perekonomian rakyat. Juga suatu kesadaran bahwa pariwisata ternyata bukan merupakan a smokeless industri, suatu industri yang tidak mencemari lingkungan, tetapi dapat juga menimbulkan pencemaran bahkan kerusakan lingkungan.¹⁶

Dengan timbulnya kesadaran-kesadaran baru itu maka timbul pola serta kecendrungankecendrungan baru dalam pengembangan dan perkembangan pariwisata. Konsep baru pembangunan pariwisata yang dimaksud adalah “pariwisata alternatif” atau *Alternative Tourism*. Pariwisata Alternatif adalah sesuatu proses yang mengembangkan bentuk kegiatan wisata adil antara beberapa

¹⁶ H. Kodhyat, 1996, *Sejarah Pariwisata Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Penerbit Grasindo, Jakarta

komunitas yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menjalin saling pengertian, solidaritas dan kesetaraan antara pihak-pihak yang bersangkutan).

2. Kebijakan Pemerintah di Bidang Pariwisata

Peran pemerintah sangat penting dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. komitmen pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan pariwisata. kekuatan kebijakan pemerintah suatu negara mempengaruhi tingkat keberhasilan pengembangan pariwisata. Secara lebih jelas, pemerintah yang memiliki kedudukan kuat dapat mempercepat proses pengembangan pariwisata dan mengoptimalkan hasilnya.¹⁷

Dalam upaya mengembangkan suatu kawasan pariwisata , pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal berikut:¹⁸

- a. Penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung kenyamanan wisatawan, seperti penambahan wahana hiburan, telekomunikasi, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain.
- b. Penyediaan infrastruktur yang baik, meliputi jalan raya, sumber listrik dan energi, jaringan komunikasi, terminal transportasi, fasilitas kesehatan, sistem pengairan, keamanan, dan sebagainya.
- c. Penyediaan sistem transportasi yang mudah diakses, terjangkau, higienis, dan aman.

¹⁷ Cahyono Samito, dkk., Manajemen Kebijakan Public Sektor Pariwisata, Cetakan Pertama, (Malang: CV IRDH, 2020), 6.

¹⁸ Anak Agung Adi Lestari Dan Ni Putu Noni Suharyanti, “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata”, Jurnal Hukum Saraswati, Vol.2. No. 2, (Edisi 2020), 178-179. [Http://E-Journal.Unmas.ac.id/Index.Php/JHS/articel/View/1376/1182](http://E-Journal.Unmas.ac.id/Index.Php/JHS/articel/View/1376/1182).

- d. Ketenteraman warga terhadap kedatangan wisatawan sangat penting untuk kemajuan pariwisata global.
- e. Penyediaan atraksi menarik di lokasi wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung, sehingga meningkatkan daya tarik pariwisata di wilayah tersebut

Penyediaan informasi mengenai masalah-masalah kebijakan merupakan tugas analisis kebijakan yang paling kritis, karena cara suatu masalah didefinisikan mengarahkan kemampuan kita untuk mencari dan mengidentifikasi pemecahan yang tepat. Informasi yang tidak memadai atau salah pada tahap analisis ini dapat menghasilkan kesalahan fatal, memecahkan masalah yang dirumuskan secara salah padahal yang dipecahkan seharusnya merupakan masalah yang dirumuskan secara benar. Pendeknya, untuk merekomendasikan suatu aksi kebijakan, penting untuk mempunyai informasi tentang konsekuensi positif maupun negatif dari tindakan pada berbagai alternatif yang berbeda, termasuk informasi mengenai hambatan-hambatan politis, legal dan ekonomis dari suatu tindakan.

3. Ekowisata

Ekowisata merupakan perjalanan wisata ke wilayah-wilayah yang lingkungan alamnya masih asli, dengan menghargai warisan budaya dan alamnya, mendukung upaya-upaya konservasi, tidak menghasilkan dampak negatif, dan memberikan keuntungan sosial ekonomi serta menghargai partisipasi penduduk lokal. Ekowisata sebagai bentuk usaha atau sektor ekonomi wisata alam yang

dirumuskan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan¹⁹. Ekowisata merupakan sebuah produk pariwisata yang memberikan penghormatan terhadap kebudayaan masyarakat lokal, tidak merusak lingkungan, serta pengembangan dalam skala besar. Ekowisata dapat berkontribusi untuk menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem.

Beberapa jenis ekowisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan yaitu :

a. Ekowisata Bahari

Ekowisata bahari merupakan ekowisata yang memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut. Kegiatan wisata yang dikembangkan dikelompokkan menjadi wisata pantai dan wisata bahari. Wisata pantai merupakan kegiatan wisata yang mengutamakan sumber daya pantai dan budaya masyarakat pantai seperti rekreasi, olahraga, menikmati pemandangan dan iklim. Sedangkan wisata bahari merupakan kegiatan wisata yang mengutamakan sumber daya bawah laut dan dinamika air laut.

b. Ekowisata Hutan

Ekowisata hutan merupakan ekowisata yang memanfaatkan sumber daya kawasan hutan khususnya hutan tropika. Kawasan hutan yang dapat berfungsi sebagai kawasan wisata yang berbasis lingkungan adalah kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam), kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung.

c. Ekowisata Pegunungan

Ekowisata pegunungan adalah suatu kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan secara sukarela yang bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya

¹⁹ Nugroho, I. (2015) Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Pustaka Belajar

tarik wisata. Ekowisata pegunungan memiliki pengertian sebagai objek wisata yang daya tarik utamanya adalah bersumber kepada keindahan alam, sumber daya alam, dan tata lingkungan yang terletak di lingkungan dataran tinggi dan menjadi tujuan destinasi wisata.

Sumber daya ekowisata terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dapat di integrasikan menjadi komponen terpadu bagi pemanfaatan wisata. Berdasarkan konsep pemanfaatan, wisata dapat di klasifikasikan menjadi²⁰:

- a) Wisata alam (*nature tourism*), merupakan aktivitas wisata yang ditujukan pada pengalaman terhadap kondisi alam atau daya tarik panoramanya.
- b) Wisata budaya (*cultural tourism*), merupakan wisata dengan kekayaan budaya sebagai obyek wisata dengan penekanan pada aspek pendidikan.
- c) Ekowisata (*Ecotourism, green tourism* atau *alternative tourism*), merupakan wisata berorientasi pada lingkungan untuk menjembatani kepentingan perlindungan sumberdaya alam/lingkungan dan industri kepariwisataan.

Pada Kegiatan wisata saat ini telah menjadi kebutuhan primer, yang dalam implementasinya kembali disesuaikan dengan kekuatan ekonomi masing-masing. Di Indonesia isu wisata bahari dalam kurun waktu 5 tahun ini seiring dengan naiknya isu terumbu karang. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah wisatawan yang dimana penempatannya akan melebihi daya dukung lingkungan. Dengan meningkatnya wisatawan maka jumlah sampah juga akan semakin meningkat dan jumlah air semakin terbatas. Selain itu, penambangan pasir dan

²⁰ Yulianda, F. 2017. *Ekowisata bahari sebagai alternatif pemanfaatan sumberdaya pesisir berbasis konservasi*. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK Bogor : Institut Pertanian Bogor

terumbu karang untuk pembangunan akomodasi juga terjadi. Oleh karena itu, sebuah rencana yang menetapkan suatu kawasan wisata menjadi ekowisata harus terprogram. Secara keseluruhan program ekowisata di wilayah tersebut melewati empat tahapan program yakni:

- 1) Perencanaan dan pembentukan kelompok. Formulasi penentuan ekowisata berbasis dan pembentukan masyarakat kelompok dirumuskan melalui lokakarya dan diskusi.
- 2) Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Pada tahap ini ekowisata dimulai kepada pelaku-pelaku usaha terkait wisata, yaitu pemilik penginapan, penyedia jasa katering, penyedia kapal dan para pemandu lainnya melalui sosialisasi dan pelatihan. Selain itu dapat diupayakan adanya dukungan pemerintah untuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di objek wisata yang dimaksud.
- 3) Penguatan kapasitas anggota kelompok, berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas terkait kegiatan ekowisata untuk anggota kelompok yang diberikan.
- 4) Pengembangan kemandirian organisasi. Pada tahap ini kemandirian organisasi dikembangkan dan diperkuat melalui serangkaian pelatihan organisasi, sosialisasi kelompok kepada pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, promosi kepada kelompok pasar, serta meningkatkan peran organisasi dalam pengelolaan objek wisata.²¹

²¹ Budi Santoso. Pembelajaran Pengelolaan Terumbu Karang Di Kepulauan Seribu 2002-2009 Melalui Pendekatan Pengelolaan Perikanan Hias, Pendidikan Dan Pelatihan, Dan Ekowisata Berbasis Masyarakat. Yayasan Terangi, Jakarta.

4. Aspek Hukum Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi sumber daya alam adalah upaya yang sistematis untuk melindungi, mengelola, dan memelihara ekosistem alam agar dapat berfungsi secara optimal. Konservasi dalam arti yang sempit, dapat diartikan sebagai perlindungan, sedangkan konservasi dalam arti luas adalah sebagai pengelolaan dan pemanfaatan biosfer secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tetap memperhatikan potensi untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang.

Definisi dari sumber daya alam menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.²² Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya²³, merupakan dasar utama yang mengatur upaya konservasi di Indonesia.

Undang-Undang ini memuat definisi sumber daya alam hayati sebagai unsur-unsur hayati alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur-unsur

²² Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Cetakan Ke-1, Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hal. 163.

²³ Departemen Kehutanan Republik Indonesia. (1990). Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia

nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

Di dalam hal penegakan hukum dan perlindungan terhadap konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia, baik itu sumber daya alam nabati (tumbuhan) maupun sumber daya alam hewani (satwa) yang mengacu pada ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dilarang untuk; Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi;
- 2) Setiap orang dilarang untuk; menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Dalam pengembangan ekowisata harus mengacu pada regulasi ini untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata tidak merusak ekosistem pesisir yang sensitif. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam pengaturan konservasi melalui Peraturan Daerah (Perda) yang menyesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing.

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam dengan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya, sambil tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi sumber daya alam dapat dilakukan melalui kegiatan seperti:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Aspek hukum konservasi sumber daya alam dapat mencakup:

- a. Pengakuan dan penghormatan hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya alam
- b. Perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat
- c. Upaya-upaya konservasi yang dilakukan secara berkelanjutan
- d. Regulasi yang peduli dan berbasis kesejahteraan masyarakat
- e. Perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Konservasi alam merupakan kegiatan menjaga dan melestarikan alam sebagai tempat tinggal manusia. Alam yang rusak pastinya akan membawa dampak yang buruk bagi manusia, sehingga pelestarian alam menjadi hal yang wajib.

5. Pengembangan Ekowisata Di Wilayah Pesisir Dan Laut

Pengembangan ekowisata bahari yang hanya terfokus pada pengembangan wilayah pantai dan lautan sudah mulai tergeser, karena banyak hal lain yang bisa dikembangkan dari wisata bahari selain pantai dan laut. Salah satunya adalah konsep ekowisata bahari yang berbasis pada pematangan dan keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya dan karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Selanjutnya kegiatan ekowisata lain yang juga dapat dikembangkan, antara lain: berperahu, berenang, snorkling, menyelam, memancing, kegiatan olahraga pantai dan piknik menikmati atmosfer laut²⁴. Prinsip pengembangan ekowisata di wilayah pesisir yaitu meliputi:

²⁴ Dirawan, G. D. 2003. Analisis Sosio Ekonomi dalam Pengembangan Ekotourisme pada Kawasan Suaka Marga Satwa Mampie Lampoko. IPB. Bogor

- a) Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap bentang alam dan budaya masyarakat lokal. Pencegahan dan penanggulangan dampak harus dapat disesuaikan dengan sifat dan karakter bentang alam dan budaya masyarakat lokal.
- b) Mendidik atau menyadarkan wisatawan dan masyarakat lokal akan pentingnya konservasi.
- c) Mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan. Retribusi dan pajak konservasi dapat digunakan secara langsung untuk membina, melestarikan dan meningkatkan kualitas kawasan pelestarian.
- d) Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pengembangan ekowisata.
- e) Keuntungan ekonomi yang diperoleh secara nyata harus dapat mendorong masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kawasan pesisir dan laut.
- f) Semua upaya pengembangan fasilitas dan utilitas, harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Bila terdapat ketidakharmonisan dengan alam, hal itu akan merusak produk ekowisata yang ada.
- g) Pembatasan pemenuhan permintaan, karena umumnya daya dukung ekosistem secara alamiah lebih rendah daripada daya dukung ekosistem buatan.
- h) Apabila suatu kawasan pelestarian dikembangkan untuk ekowisata, maka devisa dan belanja wisatawan dialokasikan secara proporsional dan adil untuk pemerintah pusat dan daerah²⁵.

²⁵ Tuwo, A. 2011. Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut : Pendekatan Ekologi, Sosial-Ekonomi,

Ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan untuk pengembangan ekowisata bahari, antara lain :

- a) Aspek Ekologis, daya dukung ekologis merupakan tingkat penggunaan maksimal suatu kawasan;
- b) Aspek Fisik, Daya dukung fisik merupakan kawasan wisata yang menunjukkan jumlah maksimum penggunaan atau kegiatan yang diakomodasikan dalam area tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas;
- c) Aspek Sosial, Daya dukung sosial adalah kawasan wisata yang dinyatakan sebagai batas tingkat maksimum dalam jumlah dan tingkat penggunaan dimana melampauinya akan menimbulkan penurunan dalam tingkat kualitas pengalaman atau kepuasan;
- d) Aspek Rekreasi, Daya dukung rekreasi merupakan konsep pengelolaan yang menempatkan kegiatan rekreasi dalam berbagai objek yang terkait dengan kemampuan kawasan²⁶.

6. Ekowisata Sebagai Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi dalam sebuah ekowisata merupakan salah satu aspek terpenting yang mencerminkan keberlanjutan pengelolaan ekowisata. Ukuran pada aspek ekonomi memberikan nilai tambah dan manfaat bagi stakeholder dalam setiap interaksi dan aliran dalam sistem ekonomi. Manfaat aspek ekonomi tidak hanya mengalir pada pemerintah, sektor swasta dan penunjangnya, maupun pada

Kelembagaan dan Sarana Wilayah. Brilian Internasional. Surabaya.

²⁶ Hadinoto, 1997. Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata. PT. Gramedia. Jakarta

pengunjung akan tetapi juga memberikan manfaat bagi pemberdayaan masyarakat lokal dan konservasi lingkungan.

Pengembangan ekowisata akan memberdayakan masyarakat lokal melalui kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh aktivitas ekowisata. Pola ekowisata akan melestarikan sumber daya alam, sosial budaya masyarakat lokal dan secara ekonomi sangat menguntungkan. Dari sisi ekonomi, kekayaan sumberdaya hayati serta keberadaan kawasan konservasi akan menciptakan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja. Perolehan nilai ekonomi yang besar dapat di gunakan untuk upaya konservasi sumberdaya alam, serta keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekowisata akan menjamin keamanan dan keberadaan sumberdaya alam tersebut²⁷.

Dampak Ekowisata sebagai aspek ekonomi yaitu sebagai berikut:

- 1) Ekowisata dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat terlebih lagi apabila perjalanan wisata yang dilakukan menggunakan sumber daya lokal seperti transportasi, akomodasi dan jasa pemandu.
- 2) Ekowisata yang dijalankan harus memberikan pendapatan dan keuntungan, sehingga dapat terus berkelanjutan. Untuk dapat mewujudkan hal itu, yang penting untuk dilakukan adalah memberikan pelayanan serta produk wisata terbaik dan berkualitas.
- 3) Pelayanan dan produk wisata yang berkualitas, akan lebih baik apabila pendapatan dari ekowisata tidak hanya digunakan untuk kegiatan pelestarian di

²⁷ Lia Kusumaningrum, S.Hut., M.Sc. "*Ekowisata Sebagai Aspek Sosial Dan Aspek Ekonomi*". <https://id.scribd.com/document/567359927/Kuliah-6-Ekowisata-Sebagai-Aspek-Ekonomi>

tingkat lokal, tetapi juga membantu pengembangan pengetahuan masyarakat setempat, misalnya dengan pengembangan kemampuan melalui pelatihan demi meningkatkan jenis usaha/atraksi yang disajikan di tingkat desa.

Adapun Manfaat ekonomi ekowisata yaitu:

- 1) Mendatangkan devisa negara melalui pajak seperti pajak restoran, pajak bandara, pajak karyawan, dll.
- 2) Membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga siap kerja, seperti menjadi penjaga loket, membuka tempat makan, tempat perbelanjaan, pendirian penginapan, dll.
- 3) Menstabilkan perekonomian lokal dan penganekaragaman pekerjaan. Melalui ekowisata perekonomian masyarakat akan meningkat dan itu tentu akan menstabilkan kondisi perekonomian lokal mereka.
- 4) Pembangunan daerah wisata baik kota maupun didaerah. Ekowisata berperan dalam menunjang pembangunan daerah yang akan menarik wisatawan baik domestik dan internasional.
- 5) Mendorong aktivitas wirausaha sehingga masyarakat lokal lebih mandiri.
- 6) Ekonomi eksternal, seperti perbaikan jaringan transportasi, kualitas air dan fasilitas sanitasi dilakukan oleh sektor industri namun manfaatnya juga dirasakan oleh sektor lainnya.

Aspek ekonomi dapat di ukur melalui beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi mikro dan makro, yang mana pada faktor ini memberikan ukuran atau manfaat secara langsung pada aktivitas ekowisata dan penunjangnya. Selanjutnya faktor yang tidak terukur memberikan manfaat nilai ekosistensi, pewarisan atau nilai lingkungan bagi kepentingan masa sekarang dan masa yang akan datang.

Peranan ekonomi tersebut didukung dengan adanya data-data pendukung pengembangan dan pengelolaan ekowisata.

Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjual-belikan. Ekonomi mikro menganalisis bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Konsep ekonomi mikro dapat digunakan untuk menelaah kegiatan pariwisata khususnya ekowisata. Hal ini meliputi kajian produk, kualitas dan kuantitas, kemasan harga dan juga pelaku. Produk wisata memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu daerah sebagai daya tarik wisata. Hal ini akan memberikan penawaran terhadap wisatawan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan itu sendiri. Penawaran produk wisata bersifat spesifik dan personal.²⁸

7. Pengelolaan Ekowisata Menurut Fiqh Lingkungan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Semua makhluk hidup sebenarnya bertempat tinggal di dalam suatu lingkungan yang semuanya merupakan struktur dasar ekosistem. Bicara mengenai Ekowisata, tidak akan terlepas dengan lingkungan. Ekowisata

²⁸ Sukirno, S, 2015. Makro Ekonomika Modern, PT. Rasa Grafindo Persada: Jakarta.

sangat tergantung pada kebersihan atau lingkungan yang asli dan alami. Lingkungan digunakan sebagai tempat atau lahan yang digunakan sebagai tempat Ekowisata. Pengelolaan lingkungan menjadi tempat Ekowisata memiliki banyak pengaruh baik positif maupun negatif.

Dalam Islam, lingkungan diatur dalam fiqh biah. Fiqih Biah (Fiqih Lingkungan) membahas tentang norma-norma berlingkungan hidup secara Islam yang dapat memengaruhi latar berfikir manusia. Konsep gelar kholifah dimuka bumi yang diberikan kepada manusia oleh Allah SWT menjadi tumpuan utama untuk menjelaskan kedudukan fiqh lingkungan. Sejauh yang kita fahami fiqh adalah tatanan ilmu yang dominan dalam mengatur hidup manusia dimuka bumi. Dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an disebutkan: QS. Al-Mulk ayat 15

وَالَّذِي هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Terjemahan:

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekiNya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”²⁹

Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengolah sumberdaya yang ada di alam untuk dimanfaatkan demi kepentingan hidup manusia. Akan tetapi, manusia sebagai khalifah di bumi juga harus mengetahui batasan-batasan dalam pengolahannya, sehingga tidak sampai merusak alam dan lingkungan. Selain

²⁹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

memanfaatkannya, manusia juga bertugas menjaga dan merawatnya. Jika hal itu dilupakan maka akan timbul bencana yang tidak diinginkan. Hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam ayat-ayat berikut: QS. Ar-Rum : 41-42

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَتْ أَكْثَرُهُمْ يَرْجِعُونَ

مُشْرِكِينَ

Terjemahan:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)”.³⁰

Allah melarang hambaNya untuk membuat kerusakan dimuka bumi ini karena Allah telah memberikan karunia yang banyak untuk dimanfaatkan manusia di muka bumi ini. Hanya saja ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda saja, melainkan juga berupa sikap, perbuatan tercela atau maksiat serta perbuatan jahiliah lainnya. Sebagai kholifah, manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk ikut merawat, memelihara dan melestarikan berbagai fasilitas alam yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia. Memang Allah telah membolehkan manusia

³⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).


untuk menggunakan seluruh sumber daya alam ini sebagai sumber rezeki bagi manusia dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di atasnya.

Dari pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa lingkungan itu sebenarnya ada dua, yaitu lingkungan manusia dan lingkungan selain manusia atau disebut juga lingkungan alam (hewan, tumbuhan, sosial, benda, daya, keadaan dan termasuk juga perilaku manusia). Atau dengan kata lain, lingkungan mencakup segala sesuatu yang berada di sekitar manusia. Bahkan manusia pun dapat dikategorikan sebagai lingkungan. Pembentukan lingkungan yang baik menjadi tugas dan tanggung jawab manusia.³¹

³¹ Imam Nasruddin., Konsep Lingkungan Hidup dan Pendidikan Islam dalam Perspektif Teologi Pendidikan., Hal. 3-4

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir sebagai gambaran singkat tentang metodologi untuk mempermudah memahami permasalahan yang akan di bahas. Adapun judul penelitian ini adalah Aspek Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Melalui Pengembangan Kawasan Ekowisata Di Pantai Ujung Suso. Adapun konsep pemikiran mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar.2.1 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data kualitatif, mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, melalui wawancara dan observasi dan menganalisisnya berdasarkan kerangka teori hukum yang relevan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Aspek hukum sumber daya alam melalui pengembangan kawasan ekowisata di pantai ujung suso.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti³². Pendekatan ini merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan Yang Dimulai pada Tanggal 21 September Sampai Oktober Tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dalam wilayah kabupaten Luwu Timur, Provinsi sulawesi selatan. Adapun titik yang

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2022). Hal.137

dijadikan lokasi penelitian yaitu pantai ujung suso, yang berada di Desa Mabonta, Kecamatan Bura. Informan dalam penelitian yang terlibat dalam pengembangan objek wisata yaitu: Dinas pariwisata kabupaten luwu timur, tokoh masyarakat, Pedagang pantai ujung suso dan wisatawan.

C. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua cara untuk mendapatkan data yang memberikan hasil dalam penelitian, menggunakan data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan hasil wawancara berhubungan dengan penelitian data hasil observasi di lapangan. Oleh karena itu peneliti menggunakan data primer yang berasal dari anggapan wawancara secara langsung.

2. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan berupa, literatur, Undang-Undang dan peraturan pemerintah daerah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi; Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui realita yang ada.
2. Wawancara; Dilakukan untuk memperoleh informasi dari masyarakat atau individu. Wawancara merupakan percakapan dua orang atau lebih dengan

tujuan yang spesifik. Adapun informan yang dimaksud peneliti dalam pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah kepala bidang kemitraan pengembangan destinasi pariwisata (KPDP) Luwu Timur, kelompok sadarwisata pengelola pantai ujung suso, Pedagang sekitar Pantai ujung suso dan wisatawan/pengunjung. Peneliti dapat mengetahui dengan hasil wawancara dengan mendapatkan data secara langsung.

Tabel. 3.1

Daftar Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Hendro Prabowo	HP	Kepala Bidang kemitraan pengembangan destinasi pariwisata (KPDP)	1 orang
2.	Tadudin	TD	Pengelola pantai ujung suso/kelompok Sadar wisata	1 orang
3.	Nirmawati	NW	Masyarakat/Pedagang	2 orang
4.	Jumriana	SM	Masyarakat/Pedagang	
5.	Jusmiadi	JS	Penyewa wahana ATV, Bananaboth pantai ujung suso	1 orang
6.	Sri Wahyuni	SW	Pengunjung	2 orang
7.	Nur Rahma	NR	Pengunjung	
Total Informan				7 orang

3. Dokumentasi; Untuk mengumpulkan data dan bahan. Karena metode penelitian kualitatif dengan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, maka peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian ini. Dengan metode penelitian ini, peneliti merekam wawancara, mengambil foto saat wawancara, dan mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di lapangan.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam hal ini, peneliti memiliki lebih banyak waktu untuk peneliti di lapangan untuk membiasakan diri dan mendapatkan kepercayaan dari informan untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam tentang penelitian ini.

2. Bahan Referensi Yang Cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumen foto.

3. Triangulasi

Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada³³. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi serta dokumentasi yang saling berkaitan. dalam

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Bandung:Alfabeta, 2016), 70.

triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang didapatkan diolah dengan cara kualitatif dengan empat bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan³⁴:

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah data mentah mengenai masalah penelitian. Reduksi atau pemanfaatan data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan penelitian tambahan jika diperlukan. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi. Mereduksi data berarti merekam, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

³⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 247.

Dalam buku lain disebutkan bahwa reduksi data adalah mengolah data mentah yang dikumpulkan, diringkas dan disistematisasikan, agar mudah dipahami dan dicermati. Reduksi data ini merupakan satu bentuk analisis data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat verifikasi.³⁵ Dalam hal ini peneliti mereduksi data yang berkenaan dengan Aspek Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Melalui Pengembangan Kawasan Ekowisata Di Pantai Ujung Suso.

c. Penyajian Data

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Pada penelitian ini penyajian data dilakukan selain dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, juga grafik atau matriks. Menampilkan data adalah proses memadatkan data yang dikumpulkan ke dalam format yang memudahkan untuk menarik kesimpulan.

d. Penarik Kesimpulan

Penarik kesimpulan adalah proses menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memastikan bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

³⁵ Imam Suprayoga Dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2001) H.193

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil Pantai Ujung Suso

Pantai Ujung suso merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di Desa Mabonta, Kecamatan Burau. Pantai ini dikenal oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Tempat ini menjadi wisata favorit masyarakat karena selalu ramai dikunjungi, terutama pada momen-momen tertentu seperti hari libur atau hari raya islam seperti, Idul Fitri dan Idul Adha. Di pantai ini, pengunjung dapat menikmati angin sepoi-sepoi yang sejuk dan nyaman dari jejeran pohon di sepanjang Pantai.



*Sumber. jadesta.kememparekraf.go.id/desa_mabonta
Gambar 4.2 Penampakan Pantai Ujung Suso*

Pemandangan lepas di kawasan Pantai Ujung Suso memperlihatkan suatu bentang alam yang memiliki daya tarik wisata pantai dengan kondisi pantai pasir yang hitam perpaduan dengan pasir putih, pepohonan yang hijau dan ombak pantai yang tenang. Pantai ujung suso memiliki kontur daratan pesisir yang memanjang, dan dihiasi oleh deretan pohon kelapa di sepanjang pantai. Pantai ini dilengkapi

dengan berbagai fasilitas seperti tempat parkir, gasebo, musholla, tempat berwudhu, toilet, spot photo, dan Warung makan. Oleh karena itu Masyarakat sekitar tetap menjaga kebersihan pantai Ujung Suso dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena tempat sampah telah disediakan di setiap gazebo.

2. Potensi Sosial Budaya Pantai ujung suso

Selain potensi fisiknya, Pantai ujung suso juga memiliki potensi sosial budaya yang dapat dijadikan sebagai objek wisata. Potensi tersebut antara lain perayaan hari besar keagamaan Hindu yang dirayakan oleh sebagian besar masyarakat Bali yang bermukim di Luwu Timur, khususnya di wilayah Pantai Ujung Suso, dan Kecamatan Burau.



Sumber.Tribun-timur.com
Gambar 4.3 Pura Pantai Ujung Suso

Pantai ujung suso yang memiliki ciri khas tersendiri yang mampu menarik minat para wisatawan untuk berkunjung. Selain keindahan panoramanya, pantai ini menawarkan berbagai spot untuk berfoto dengan latar patung dewa yang bernuansa bali dan pura dengan ukiran yang sangat kreatif dan indah. Fasilitas ini sengaja dibangun oleh pemerintah melalui dinas pariwisata, yang telah bekerja sama dengan

berbagai pihak untuk mengembangkan pariwisata pantai ujung suso dan menarik lebih banyak wisatawan.

3. Pengelolaan Pantai Ujung Suso

Inisiatif untuk pengelolaan dan pengembangan Pantai ujung suso, mulai dikelola pada tahun 2017 sejak adanya Kelompok Sadar Wisata dengan pemerintah luwu timur yang selalu optimis dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata pantai tersebut. Berjalan semenjak adanya patung ganesha yang dibangun oleh pemerintah karena banyak pendapatan yang masuk, sehingga masyarakat Desa Mabonta melakukan musyawarah.

Hasil dari musyawarah yakni pembentukan organisasi POKDARWIS dengan beranggota 30 orang yang dipimpin oleh Bapak Tadudin selaku ketua kelompok Sadarwisata Pantai ujung suso. Proses pengelolaan dan pengembangan juga terdapat beberapa masyarakat yang memiliki presepsi pro dan kontra, karena tanah pantai merupakan tanah perorangan atau milik individu. POKDARWIS pantai ujung suso sebagai salah satu pembentukan kelompok untuk mengembangkan destinasi wisata pantai, sehingga berhasil menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan.

Dalam menentukan arah pengembangan potensi pariwisata dikawasan objek wisata pantai ujung suso, pemerintah kabupaten Luwu Timur perlu mengetahui data tentang fasilitas yang tersedia dan yang belum tersedia, sebagai syarat penting untuk lokasi wisata.



(sumber: pengelola pantai ujung suso)
Gambar 4.4. Papan peringatan bagi pengunjung

Untuk memastikan ke-nyaman para pengunjung, pemerintah telah melakukan perbaikan dan perawatan di berbagai fasilitas umum, seperti toilet, tempat parkir, dan tempat istirahat/gasebo. Selain itu, pihak keamanan dan petugas kesehatan juga akan dikerahkan guna menjaga keamanan dan kesehatan para pengunjung. Karena itu fokus pemasaran pariwisata adalah mengindikasikan secara keseluruhan alam maupun fasilitas pendukung yang disediakan kawasan objek wisata karena memengaruhi keputusan wisatawan. Adapun pemasaran wisata untuk kawasan objek wisata pantai ujung suso adalah mengindikasikan secara keseluruhan potensi alam, budaya, kenyamanan yang akan memengaruhi keputusan wisatawan untuk berwisata ke kawasan wisata pantai ujung suso.

4. Kawasan Ekowisata Pesisir Pantai Ujung Suso

Kondisi mangrove di pesisir pantai ujung suso sejak lama mengalami degradasi secara luas akibat abrasi dan perubahan lahan. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di berbagai lokasi pesisir pantai ujung

suso. Untuk mengatasi masalah ini. Meskipun demikian, kerusakan masih sering terjadi, sehingga konservasi mangrove harus terus dilestarikan. Konservasi mangrove diyakini sebagai langkah adaptasi yang paling efektif terhadap dampak perubahan iklim dikawasan pesisir.

Para ahli perubahan iklim banyak merekomendasikan bahwa kegiatan pelestarian mangrove mampu melindungi kawasan pesisir dari abrasi, kenaikan air laut, dan kondisi cuaca buruk akibat perubahan iklim. Selain itu, fungsi hutan mangrove telah lama dianggap sebagai bagian penting dari perlindungan ekosistem pesisir berkelanjutan.



Sumber. Hasil Observasi Penelitian
Gambar. 4.4 Ekowisata Mangrove Pesisir Pantai Ujung Suso

Terkait dengan kondisi tersebut, perlu ada dialog antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan mangrove di pantai ujung suso termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk menyusun strategi konservasi mangrove yang jelas di masa mendatang. Dalam perencanaan pengembangan lahan konservasi Mangrove di pesisir pantai ujung suso harus dibuat dengan konsep perlindungan Hukum yang menghargai kaidah-kaidah alam. Hal ini dilakukan

dengan melaksanakan program pembangunan dan pelestarian secara terpadu, yang mengintegrasikan upaya konservasi sumber daya alam dengan program pembangunan yang memperhatikan kualitas daya dukung lingkungan dan ramah lingkungan.

Dari berbagai fungsi hutan mangrove yang telah dijelaskan sebelumnya, fungsi yang paling krusial bagi keberlangsungan hidup kita adalah sebagai penghasil oksigen (O₂), penyerap karbondioksida, dan pencegah abrasi. Kerusakan hutan mangrove dapat mengakibatkan hilangnya fungsi-fungsi tersebut. Bayangkan jika hutan rusak—tidak ada lagi yang dapat menghasilkan oksigen untuk kita bernapas, tidak ada yang menyerap gas CO₂ yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dan tidak ada lagi perlindungan yang dapat menahan laju abrasi. Saat ini, kondisi hutan mangrove di pesisir pantai ujung suso sangat memprihatinkan. Sebagian besar telah rusak atau bahkan hilang akibat aktivitas penebangan dan faktor lainnya. Hal ini tentu akan berdampak negatif pada keberlangsungan lingkungan hidup kita.

Mengingat begitu pentingnya hutan mangrove bagi kelangsungan lingkungan hidup kita, perlu adanya solusi untuk penanggulangan masalah yang selama ini terjadi pada hutan mangrove di pantai ujung suso. Solusi yang dapat di lakukan diantaranya yakni ;

- 1) perlu adanya lahan konservasi terhadap hutan mangrove dalam rangka penjagaan dan pelestarian hutan agar fungsi-fungsi mangrove dapat dioptimalkan sebaik mungkin.

- 2) Melakukan reboisasi atau penanaman kembali terhadap hutan mangrove yang telah rusak. Dalam hal ini perlu adanya keterlibatan antara pemerintah dan warga secara teknis dalam pelaksanaan reboisasi.
- 3) Perlu adanya manajemen tata ruang yang baik terhadap wilayah pesisir pantai berhutan mangrove, sehingga dapat berpotensi ekonomis dalam hal pariwisata. Provit yang diperoleh dari wisata alam ini dapat digunakan untuk keterbutuhan pelestarian mangrove.
- 4) perlu adanya penyuluhan dalam rangka memahamkan masyarakat terhadap pentingnya kelestarian hutan mangrove bagi lingkungan hidup.
- 5) Sanksi hukum yang tegas terhadap siapapun yang merusak kelestarian hutan mangrove. Kelestarian lingkungan hidup amatlah penting bagi kita. Menjaga mangrove merupakan bagian dari tindakan nyata atas kepedulian kita terhadap lestarnya alam dan kehidupan. Mulai dari diri sendiri, marilah jaga lingkungan demi hidup dan kehidupan.

B. Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Masyarakat Lokal, Dan Pihak Swasta Dalam mengembangkan Dan mengelola Kawasan Ekowisata Pantai Ujung Suso

1. Peran Pemerintah Dalam Penerapan Pengembangan Kawasan Ekowisata Di Pantai Ujung Suso

Adapun Regulasi Dan Kebijakan pemerintah Pada Pengembangan Pariwisata antara lain:

Pasal 38 Tahun 2021 Tentang Kebijakan pembangunan regulasi kelembagaan Pariwisata Luwu Timur mencakup³⁶:

- a) pembangunan regulasi kelembagaan terkait dengan status lembaga, pelayanan dan perlindungan penuh yang dapat diberikan oleh pemerintah;
- b) pengembangan regulasi kelembagaan yang mengarahkan kepada perlindungan konsumen wisatawan;
- c) pengembangan regulasi kelembagaan yang mengarahkan kepada perlindungan lingkungan alam, budaya dan kondisi ekonomi masyarakat;
- d) pengembangan regulasi kelembagaan yang mengarahkan kepada keutuhan negara kesatuan republik indonesia; dan
- e) pengembangan regulasi kelembagaan yang mengutamakan eksistensi masyarakat asli/lokal baik secara geografis, sosial, kebudayaan dan ekonomi.

Pasal 90 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur³⁷:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pariwisata;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana penunjang kawasan pariwisata;
 - 3) pembangunan fasilitas *meetings, incentives, conferences and exhibitions*;
 - 4) kegiatan wisata alam, ekowisata, agrowisata, sejarah dan budaya, dan desa wisata;
 - 5) kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata;
 - 6) kegiatan pertanian, perkebunan, dan hortikultura; dan
 - 7) kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi kawasan pariwisata.

Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur No 15 Tahun 2014 tentang Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten luwu timur 2014-2023. Pada pasal 28 Ayat (2) fungsi kawasan konservasi yaitu³⁸:

- a) memelihara dan menjaga kualitas lingkungan pada wilayah pesisir dan pulau kecil;
- b) melindungi keragaman spesies hayati pesisir dan pulau kecil;
- c) melindungi ekosistem yang sensitif terhadap gangguan lingkungan;
- d) memulihkan ekosistem pesisir dan pulau kecil yang telah mengalami kerusakan; dan

³⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No.6 Thn 2021 tentang Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten luwu timur tahun 2021-2027 Hal.17

³⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

³⁸ Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur No 15 Tahun 2014 tentang Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten luwu timur 2014-2023 Hal.16

- e) mengembalikan kondisi sumber daya perikanan yang telah berkurang (over fishing).

Adapun ketentuan pidana dalam pelanggaran Konservasi Sumber Daya Alam terhadap kewajiban masyarakat untuk menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau kecil terdapat pada pasal 35 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-perundang.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran³⁹.

Melalui peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur, pemerintah berusaha mencapai keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dari ekowisata dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.

Pada Pengelolaan Ekowisata Di Pantai Ujung Suso, Salah satu upaya pemerintah menghadirkan konsep wisata tanpa mengabaikan lingkungan. Dengan adanya ekowisata ini merupakan arah pengembangan permukiman nelayan di daerah pesisir pantai ujung suso yaitu, aspek keruangan, aspek lingkungan, nilai sosial-budaya dan kegiatan ekonomi masyarakat dapat terintegrasi dengan baik

³⁹ Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur No 15 Tahun 2014 tentang Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten luwu timur 2014-2023 Hal.18

maka, dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi kelautan sekaligus melibatkan masyarakat dalam pengembangan ekowisata di daerah pesisir/kepulauan Luwu timur di wilayah pantai ujung suso.

Dalam hal ini kepala bidang kemitraan pengembangan destinasi pariwisata (KPDP) Luwu timur, Bapak Hendro Prabowo, S.T mengatakan, bahwa:

“Dalam mengembangkan ekowisata di Pantai Ujung Suso, penting untuk mematuhi regulasi ini agar kegiatan pariwisata tidak merusak ekosistem pesisir yang sensitif. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan signifikan dalam pengaturan konservasi melalui Peraturan Daerah (Perda) yang disesuaikan dengan kondisi lokal.”

Kebutuhan dan Kesiapan Masyarakat untuk kawasan Ekowisata pantai ujung suso. Kebutuhan masyarakat akan pariwisata cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kepala bidang kemitraan pengembangan destinasi pariwisata (KPDP) Luwu timur, memprediksikan bahwa pada tahun 2024-2025 mendatang akan terjadi peningkatan wisata alam atau outdoor (luar ruangan). Dengan seiring berjalannya waktu tempat wisata ini mampu menyedot perhatian masyarakat yang ingin berwisata yang berbasis lingkungan sehingga tiap tahunnya jumlah pengunjung semakin meningkat.

“Industri apapun itu tidak pernah lepas dari yang namanya permasalahan lingkungan, kami tentu mempunyai taraf pembangunan pantai ujung suso yang sesuai dengan analisis dampak lingkungan sehingga arah pembangunan memperhatikan keseimbangan alam. Untuk itu kami mengajak masyarakat di sekitar pantai ujung suso untuk senantiasa melakukan sosialisasi kepada pengunjung agar membuang sampah pada tempat yang telah di sediakan”.⁴⁰

⁴⁰ Bapak Hendro Prabowo, S.T kepala bidang kemitraan pengembangan destinasi pariwisata (KPDP) Luwu timur, Tanggal 21 September 2023

Oleh karena itu sangat penting bahwa peran pariwisata dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat lokal terutama berbagai cara agar pariwisata dapat berfungsi menjadi konsep pengembangan Kawasan Ekowisata. Tiga peran penting dalam tahapan ini adalah sebagai alternatif dan Sumber Mata Pencaharian dengan pendapatan yang menguntungkan dalam pengembangan Kawasan ekowisata, kedua, sebagai alat untuk membenarkan upaya konservasi dan ketiga, berlaku sebagai “tempat pelatihan” untuk partisipasi masa depan di sektor ekonomi lainnya.

Upaya untuk mendidik dan menyiapkan masyarakat untuk pariwisata sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah daerah kecamatan burau. Adapun bentuk persiapan yang dilakukan salah satunya dengan membentuk kelompok masyarakat sadar wisata.

“Pantai Ujung suso awalnya sering dikunjungi oleh masyarakat setempat. Karena itu, pemerintah mengambil inisiatif untuk membangun fasilitas disana. Pada awalnya, patung Ganesha belum ada di lokasi tersebut. Patung tersebut sebenarnya bukan milik pemerintah, melainkan milik masyarakat hindu, untuk melakukan ritual-ritual agama mereka. Pantai Ujung Suso sering menjadi lokasi acara ritual seperti melasti dan membuang debu mayat. Seiring waktu, semakin banyak masyarakat yang antusias mengunjungi tempat tersebut.”⁴¹

Berdasarkan keterangan hasil wawancara bersama dengan bapak Ahmad bahwa pantai ujung suso bermula pada kegiatan atau spiritualitas yang dilakukan masyarakat hindu seperti upacara adat yang menjadikan masyarakat antusias untuk datang berkunjung. Hal tersebut mendapat perhatian pemerintah untuk melakukan pembangunan tempat wisata terkait dengan kebutuhan masyarakat atau pun wisatawan.

⁴¹ Ahmad, Warga Desa Mabonta, Tanggal 22 September 2023

Pengembangan kegiatan ekowisata di pantai ujung suso direncanakan untuk mengatasi permasalahan degradasi hutan mangrove sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat setempat melalui pengembangan potensi-potensi lokal sekaligus sebagai atraksi wisata. Dengan demikian, pengembangan kegiatan ekowisata Pantai ujung Suso mengintegrasikan 4 komponen internal, yaitu;

- 1) konservasi hutan mangrove,
- 2) keindahan panorama Pantai Ujung Suso atraksi pariwisata,
- 3) potensi kegiatan budidaya tambak dan melati dan kegiatan-kegiatan ikutannya,
- 4) partisipasi masyarakat desa sebagai SDM pelaksana kegiatan.

Faktor penting dalam konsep ini adalah menjadikan mangrove tidak hanya berfungsi ekologis bagi kelangsungan ekosistem pesisir dan laut, tetapi juga memberi manfaat bagi kehidupan ekonomi masyarakat desa saat ini dan keberlanjutannya di masa mendatang. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi aktif mendukung program reboisasi dan konservasi mangrove. Berkaitan dengan itu, kebutuhan masyarakat terhadap fungsi mangrove perlu diciptakan, yaitu melalui pengembangan tambak ikan, udang dan kepiting model tumpangsari dengan pohon bakau/mangrove.

2. Peran Masyarakat

Keberhasilan pembangunan pariwisata, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubung dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi

merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga terlibat dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dihasilkan pemerintah.

Masyarakat luwu timur khususnya yang berada disekitar lokasi wisata pantai ujung suso selalu melibatkan diri dalam peretemuan yang membahas terkait rancangan pariwisata, selain itu masyarakat membentuk kelompok yang diberi nama POKDARWIS, kelompok sadar wisata, dimana kelompok ini yang kemudian akan senantiasa melihat bentuk kebijakan pemerintah dan pengelolaan termasuk dalam proses pengembangan kawasan ekowisata pantai ujung suso.

“Masyarakat sering diajak untuk terlibat dalam pembahasan terkait ekowisata pantai ujung suso. Misalnya ada kegiatan pemerintah luwu timur, kami yang tergabung dalam kelompok ini dimintai pendapat, seperti penanaman pohon mangrove, dan mengenai apakah pedagang luar diperbolehkan berjualan di sini, yang biasanya kami tolak. Kami juga terlibat dalam menjaga kebersihan lokasi wisata, dengan masyarakat setempat bertugas membersihkan sampah dan mendapat upah dari pihak pengelola.”⁴²

Hasil wawancara dengan bapak Tadudin dapat disimpulkan bahwa wisata pantai ujung suso dan pemerintah sering melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di objek wisata tersebut. Hal ini berkaitan dengan upaya pengelola dan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Adapun Peran masyarakat dalam kegiatan wisata di pantai ujung suso meliputi penyedia perlengkapan wisata seperti pelampung dan perahu wisata, penyedia toilet, warung, pedagang dan fotografer. Alasan masyarakat ikut

⁴² Tadudin, Kelompok Pokdarwis Pantai Ujung Suso, 25 Desember 2023

berpartisipasi dalam kegiatan wisata adalah menambah penghasilan, karena mata pencaharian utama masyarakat sekitar adalah petani.

Meskipun konsep ekowisata telah diakui dalam hukum nasional, regulasi yang ada saat ini masih perlu diperbaiki. Khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pariwisata serta mengatur mekanisme yang dapat menyalurkan manfaat ekowisata kepada masyarakat lokal. Ekowisata telah memiliki efek positif terhadap pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, namun belum ada hubungan yang kuat antara peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keuntungan ekowisata.⁴³

Oleh karena itu, tujuan utama dari ekowisata berbasis masyarakat, yaitu menjadikan pariwisata keuntungan sebagai motivasi untuk melestarikan lingkungan hidup, menjadi sulit untuk dibuktikan.

3. Peran dan Tanggung Jawab Pihak Swasta

Pantai ujung suso salah satu objek wisata berbasis alam, sehingga stabilitas lingkungan sangat diperhatikan oleh pemerintah dan pengelola. Keindahan pantai ini adalah hasil dari proses alam, bukan buatan manusia. Oleh karena itu, untuk memastikan kelangsungan wisata pantai ujung suso, diperlukan perencanaan yang matang dan tidak merusak lingkungan.

“saya melihat pantai ujung suso ini sebagai destinasi berbasis alam, jadi daya tariknya adalah hasil bentukan alam itu sendiri. Karena itu, penting bagi pemerintah, pengelola, dan masyarakat untuk terus menjaga kelestariannya. Setiap agenda pembangunan di pantai ujung suso harus di

⁴³ Tetsukazu Yahara, Decision Science For Future Earth, The Institute Of Decision Science For A Sustainable Society, Fukuoka, 2021, P.205.

rencanakan dengan hati-hati untuk menjaga lingkungan, dan semua pihak, baik pemerintah maupun pengelola, harus bekerja sama dalam hal ini.”

Hasil wawancara dengan TD dapat disimpulkan bahwa pantai ujung suso pemerintah dan pengelola beserta masyarakat selalu berunding ketika akan melaksanakan sebuah pembangunan dilokasi wisata tersebut.

Oleh karena itu, untuk dapat mengoptimalkan sumberdaya ekowisata dan lingkungan pesisir perlu dilakukan pengkajian untuk mengetahui potensi, permasalahan, strategi pengembangan dan diperlukan pengetahuan tentang nilai strategis dari keberadaan hutan mangrove yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar salah satunya melalui kegiatan pengembangan ekowisata dengan upaya konservasi, proses pemberdayaan masyarakat dan kegiatan rekreasi yang dilakukan secara terpadu.

“Hadirnya kelembagaan dalam upaya penerapan prinsip ekowisata berbasis masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari eksistensi hukum sebagai instrumen dalam menciptakan ketertiban masyarakat yang sejalan dengan teori hukum pembangunan. Untuk dapat menjamin perwakilan masyarakat yang mampu mewakili suara masyarakat dalam pembangunan industri pariwisata, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok POKDARWIS, pemerintah harus berupaya menjanjikan timbal balik yang sepadan terhadap para pengurus sektor pariwisata di tingkat masyarakat”.⁴⁴

Pengelolaan Ekowisata merupakan tanggung jawab seluruh elemen baik itu dari pemerintah maupun masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan Ekowisata adalah melakukan sosialisasi mengenai pengembangan obyek wisata hutan mangrove dan mengevaluasi kelayakan

⁴⁴ Bapak Hendro Prabowo, S.T kepala bidang kemitraan pengembangan destinasi pariwisata (KPDP) Luwu timur, Tanggal 21 September 2023

ekowisata di pantai ujung suso. Pembangunan kegiatan ekowisata di pantai ujung suso tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul, yaitu pemanfaatan sumber daya alam pesisir yang semakin tinggi sehingga menimbulkan degradasi lingkungan pesisir. Degradasi lingkungan terjadi karena pemanfaatan sumber daya yang melebihi daya dukungnya.

C. Dampak Ekonomi Dan Sosial Terhadap Pengembangan Ekowisata Pantai Ujung Suso

Perkembangan ekowisata berdampak terhadap perekonomian, sebagai sektor yang memperluas kesempatan berusaha, kesempatan kerja, meningkatkan penerimaan retribusi dan pajak, sekaligus meningkatkan pendapatan para penduduk yang bergerak dibidang industri pariwisata, antara lain transportasi, akomodasi, jasa boga, rekreasi dan juga perjalanan. Jumlah kunjungan wisata sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui retribusi tempat rekreasi yang dipungut oleh dinas pariwisata khususnya kawasan Ekowisata pantai ujung suso.

Retribusi daerah yang disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan perizinan.



Sumber. Hasil Observasi Penelitian
Gambar 4.6. Retribusi Pantai Ujung Suso

Biaya retribusi dikenakan untuk objek wisata Pantai Ujung Suso, dengan tujuan mendukung pengembangan pariwisata. Ketentuan ini diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dalam Peraturan ini, objek Retribusi Jasa Usaha mencakup berbagai jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa, yaitu⁴⁵;

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk asilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
- e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

⁴⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

- g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel. 4.2
Daftar Tarif Masuk Pantai Ujung Suso

No	Golongan Tarif	Tarif/orang	Jangka Waktu
1.	Dewasa/Anak-Anak	Rp 2.000	Sekali masuk
2.	Motor	Rp 4.000	Sekali masuk
3.	Mobil	Rp 15.000	Sekali Masuk
4.	Gasebo	Rp 20.00	Per Jam

Pajak daerah dan retribusi daerah bukan sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan kontribusi nyata dari setiap warga negara terhadap pembangunan dan penyediaan layanan publik serta membantu dalam pembiayaan berbagai proyek pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga program kesejahteraan sosial.

“Dengan menerapkan peraturan pajak daerah dan retribusi di pantai ujung suso ini, secara bersama-sama dapat dirasakan manfaatnya. Dana yang terkumpul akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, dan program-program lainnya yang membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat. Harapannya kita dapat menjalankan kewajiban ini dengan kesadaran dan tanggung jawab kita sebagai warga negara”.

Hasil wawancara bersama JS dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tarif retribusi di pantai ujung suso sangat berpengaruh terhadap pembangunan yang akan meningkatkan kualitas infrastruktur objek ekowisata pantai ujung suso. Hal ini

dikarenakan pantai ujung suso tersebut dikelola oleh pemerintah daerah dan segala hal yang berkaitan dengan objek wisata melibatkan pemerintah untuk kemajuan pantai ujung suso.

Keterlibatan masyarakat disekitar objek wisata pantai ujung suso selain meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya Retribusi dalam ikut serta pada pembangunan wisata juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini dirasa sangat nyata dan dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai hasil industri pariwisata.

Adapun dampak sosial mempengaruhi pengembangan ekonomi ini yang di tunjukkan dengan kehidupan sosial masyarakat desa mabonta berjalan dengan baik dan tidak ada indikasi terjadinya konflik kepentingan antara warga karena di pantai ujung suso terdapat budaya yang berbeda yaitu kumpulan masyarakat bali, dan terdapat kelompok sadar wisata yang disebut dengan (POKDARWIS) tidak hanya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitarnya untuk berekreasi. Dimana pemerintah hingga saat ini dapat mengambil manfaat secara langsung untuk pengembangan ekowisata pantai ujung suso.

Pengelolaan pariwisata di Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, telah meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai bidang mata pencaharian seperti perdagangan, penyewaan wahana, dan jasa pariwisata. Pengelolaan wisata Pantai Ujung Suso membuka banyak peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan penghasilan harian mereka. Secara bertahap, warga merasakan dampak positif dari pengembangan wisata di Pantai Ujung Suso. Manfaat yang

dirasakan langsung oleh masyarakat termasuk peningkatan omset penjualan bagi pedagang di sekitar pantai ujung suso.

Hal itu Peneliti melakukan wawancara bersama Tiga pedagang yang berjualan disekitar kawasan pantai ujung suso.

“Tentu ada perubahan positif dalam perekonomian yang kami rasakan, Saya sudah menjual di pantai ujung suso selama 10 tahun, dan pantai ini dulu tidak sebagus sekarang. Dengan perkembangan ini, perekonomian kami meningkat, dan saya bisa membantu ekonomi keluarga. Pada hari-hari libur, keuntungan saya biasanya jauh lebih besar dibandingkan hari biasa. Dari informasi yang kami terima, pemerintah berencana untuk mengembangkan pantai ini lebih lanjut, termasuk membangun kios untuk pedagang. Saya merasa sangat terbantu oleh perkembangan pantai ini.”⁴⁶

Dari wawancara dengan ibu Nirmawati dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan Pantai Ujung Suso berjalan dengan baik. Pengembangan ini, yang melibatkan masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, terutama terlihat dari peningkatan jumlah pengunjung dan keuntungan pedagang di sekitar lokasi wisata.

Besarnya pengaruh pariwisata dalam rangka pembangunan pada sektor ekonomi masyarakat disadari oleh pemerintah sebagai sebuah hal yang mesti dipertahankan. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengembangan objek wisata pantai ujung suso sangat membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mendatangkan pengunjung serta mengenalkan budaya masyarakat Desa mabonta kawasan wisata pantai ujung suso ditingkat lokal bahkan ketingkat nasional.

“Dengan adanya kegiatan wisata pantai ujung suso saya sendiri bisa melihat dari peningkatan perekonomian masyarakat disini, di pantai ini sekarang banyak dikunjungi oleh kelompok pelajar maupun kelompok ibu-ibu dan

⁴⁶ Nirmawati, pedagang pantai ujung suso, 23 september 2023

kelompok keluarga yang biasa rekreasi disaat hari libur. Saya sendiri sebagai pedagang jasa sewa banana both dan saya juga sewakan ATV di sini. Para wisatawan tersebut tertarik dan ini salah satu perkembangan yang saya rasakan dari perkembangan yang pemerintah bangun di kawasan pantai ini adanya peningkatan perekonomian dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi kami yang dulunya tidak berkerja apa-apa dan sekarang kami bisa bekerja di pantai ujung suso walaupun hanya sebagai pedagang kecil”.⁴⁷

Dari hasil wawancara bersama pak jusmiadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perkembangan yang dibuat pemerintah di pantai ujung suso ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian pedagang, yang dulunya tidak bekerja apa-apa dan pada akhirnya dapat bekerja di pantai ujung suso sebagai penyewa wahana, Sehingga para pedagang ini berharap pantai ujung suso dapat dikembangkan dengan baik.

“Dengan berdagang disini, saya bisa membantu suami saya untuk menghasilkan uang tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kami, dan bukan hanya saja selaku penjual, akan tetapi para pekerja disini pun begitu, contohnya para penyewa wahana, juga mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhannya”.⁴⁸

Pendapatan pedagang yang dimaksud adalah total pendapatan yang diperoleh responden dari aktivitas berdagang di objek wisata Pantai Ujung Suso serta dari pekerjaan di luar kawasan wisata. Berdasarkan hasil penelitian penulis, jumlah pendapatan masyarakat yang bekerja sebagai pedagang di Pantai Ujung Suso dapat dilihat dalam tabel berikut:

⁴⁷ Jusmiadi, penyewa wahana/pedagang pantai ujung suso, 23 september 2023

⁴⁸ Jumriana, pedagang pantai ujung suso, 23 september 2023

Tabel 4.3
Pendapatan Pedagang Pantai Ujung Suso

No.	Nama Pedagang	Jenis Dagangan	Pendapatan Per minggu	Pendapatan Perbulan
1	Nirmawati	Makanan ringan dan minuman	450.000	2.000.000
2	Jusmiadi	Penyewa banana both dan Atv	500.000	4.000.000
3	Jumriana	Makanan berat	375.000	2.500.000

(Sumber: Diolah oleh Penulis Dari Observasi Di lapangan)

Para penjual makanan dan minuman di objek wisata pantai ujung suso mengaku pada hari libur, hari sabtu dan minggu baik libur lebaran idul fitri, idul adha, dan hari-hari besar lainnya omzet yang diperoleh mereka mengalami peningkatan di bandingkan dengan hari libur sabtu dan minggu. Di hari lebaran omzet yang di dapat hingga mencapai 4 juta hingga 5 juta, dibandingkan pada hari biasa hanya 1 juta hingga 2 juta itupun saat ramai pengunjung. Makanan dan minuman yang dijual, bakso, binte, gado-gado, somay, minuman dingin, minuman penyegar, kue-kue serta makanan ringan, dll.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa Kondisi kebijakan terkait dengan pengembangan ekowisata di pantai ujung suso saat ini belum optimal, program pemerintah kabupaten luwu timur untuk meningkatkan potensi wisata pantai ujung suso masih dalam pembangunan. Kebijakan hukum pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk pengembangan kawasan ekowisata belum diterapkan di pantai ujung suso. Namun, dalam konteks peraturan perundang-undangan, sudah ada pedoman bagi pemerintah daerah dengan potensi ekowisata untuk mengembangkan kawasan tersebut secara optimal, termasuk memberikan insentif dan kemudahan bagi pelaku ekowisata Pantai Ujung Suso. Model kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Luwu Timur dapat dilakukan dengan membuat program pembangunan pariwisata daerah yang dapat ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Beberapa aktor yang berperan dalam pengembangan ekowisata di pantai ujung suso meliputi pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.
2. Perubahan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Mabonta dengan adanya pengembangan dan pengelolaan ekowisata Pantai ujung suso diantaranya adalah masyarakat merasakan adanya lapangan usaha yang dapat dimanfaatkan dari bidang ekowisata yaitu membuka jasa pelayanan seperti membuka warung makanan khas, Membuka Usaha Penyewa Wahana ATV, Bananaboth, dan juga membuka usaha Homestay (penginapan), selain itu

masyarakat juga dapat mengembangkan berbagai potensi daerah seperti kesenian tari yang dilakukan oleh agama hindu sebagai ritual tari keagamaan budaya orang hindu, Serta agrowisata sayuran. Masyarakat di pantai ujung suso juga ada yang menjadi pegawai harian Dinas Pariwisata sebagai petugas penarikan retribusi, tenaga kebersihan serta pegawai tidak tetap. Dari usaha-usaha tersebut masyarakat merasakan adanya peningkatan pendapatan yang sebelumnya dari bidang pertanian dirasakan masih kurang.

B. Saran

1. Bagi pihak pemerintah antara lain kebijakan untuk Pengembangan ekowisata pantai ujung suso harus didukung oleh kebijakan hukum yang secara khusus terhadap pengembangan kawasan ekowisata di pantai ujung suso.
2. Bagi pihak swasta, diharapkan agar dapat menumbuhkan peran aktif pelaku dunia usaha dalam berinvestasi dan berpartisipasi sebagai pelaku pengembang.
3. Bagi masyarakat, diharapkan untuk mendukung program pembangunan mulai dari perencanaan dan ikut terlibat juga dalam pelaksanaan program dan tetap menjaga kebersihan lingkungan kawasan ekowisata pantai ujung suso.
4. Bagi para wisatawan diharapkan untuk membangun kesadaran dalam menjaga kebersihan lokasi Pantai Ujung Suso, sehingga tempat wisata ini dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. 2020. Membangun Ekowisata Alam Liar. Pusat kajian media dan sumber belajar. LKPP universitas hasanuddin. Makassar.
- Manahampi, R. M., Rengkong, L. R., Rori, Y.P.L., & Timban, J. F. J. (2020). Peranan Ekowisata Bagi Kesejahteraan Masyarakat Bahoi Kecamatan Likupang Barat. *Agrisosioekonomi*, 11 (3A): 1-18.
- Yoeti, O. A. (2008). Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nasya Nurul Amalina “*Eksistensi Hukum Dalam Penerapan Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati Di Indonesia*” *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.3. No.11 Thn.2022.
- Marta, A. (2018). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Ekowisata (Studi Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau). *Nahkoda Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(22): 1-18.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), H. 364-365
- Ela oktaviana (2016) “*Eksplorasi pantai sanggar tulungagung untuk menjadi ekowisata*” *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian “AGRIKA”*, Volume 10, Nomor 1, Mei 2016
- Wahida (2020) “*Ekonomi Wisata Pantai Ujung Suso Burau Kabupaten Luwu Timur*” *Journal Of Economic, Management And Accounting*, Volume 3 No.1, Maret 2020 DOI: <http://dx.doi.org/10.35914/jemma.v3i1.344>
- Ana Latifatul Khoir, skripsi, “*Analisis Dampak Adanya Wisata Alam Hutan Mangrove Pada Masyarakat Di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai*” Lampung, Institut Agama Islam Negri (IAIN METRO), 2022.
- Sri Karyati “*Model Kebijakan Hukum Pengembangan Ekowisata Di Nusa Tenggara Barat*”

- Ekowisata Di Nusa Tenggara Barat*” Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum
Published: April 30, 2021 [Http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jmk](http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jmk) E-Issn 2685-1857 | P-Issn 2339-0557 : [Https://Doi.Org/10.31764/Jmk](https://doi.org/10.31764/jmk)
- Nasrullah, Dkk., Pemasaran Pariwisata: Konsep, Perencanaan Dan Implementasi, Cetakan Pertama (Sumatra Utara: Yayasan Kita Menulis 2020), 66
- I Ketut Suwena Dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata (Bali: Pustaka Lasaran, 2017), 18
- Cahyono Samito, dkk., Manajemen Kebijakan Public Sektor Pariwisata, Cetakan Pertama, (Malang: CV IRDH, 2020), 6.
- Anak Agung Adi Lestari Dan Ni Putu Noni Suharyanti, “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata”, Jurnal Hukum Saraswati, Vol.2. No. 2, (Edisi 2020), 178-179. [Http://E-Journal.Unmas.ac.id/Index.Php/JHS/articel/View/1376/1182](http://E-Journal.Unmas.ac.id/Index.Php/JHS/articel/View/1376/1182).
- Nugroho, I. (2015) *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Yulianda, F. 2017. *Ekowisata bahari sebagai alternatif pemanfaatan sumberdaya pesisir berbasis konservasi*. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK Bogor : Institut Pertanian Bogor
- Budi Santoso. Pembelajaran Pengelolaan Terumbu Karang Di Kepulauan Seribu 2002-2009 Melalui Pendekatan Pengelolaan Perikanan Hias, Pendidikan Dan Pelatihan, Dan Ekowisata Berbasis Masyarakat. Yayasan Terangi, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Pt. Raja Grafindo Persada.Jakarta,Hal.163.
- Departemen Kehutanan Republik Indonesia. (1990). Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Dirawan, G. D. 2003. Analisis Sosio Ekonomi dalam Pengembangan Ekotourisme pada Kawasan Suaka Marga Satwa Mampie Lampoko. IPB. Bogor
- Tuwo, A. 2011. *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut : Pendekatan Ekologi, Sosial-Ekonomi,*

- Kelembagaan dan Sarana Wilayah. Brilian Internasional. Surabaya.
- Hadinoto, 1997. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. PT. Gramedia. Jakarta
- Lia Kusumaningrum, S.Hut., M.Sc. “*Ekowisata Sebagai Aspek Sosial Dan Aspek Ekonomi*”.
- <https://id.scribd.com/document/567359927/Kuliah-6-Ekowisata-Sebagai-Aspek-Ekonomi>
- Sukirno, S, 2015. *Makro Ekonomika Modern*, PT. Rasa Grafindo Persada: Jakarta.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*,(Unit Percetakan Al-Qur’an:Bogor,2018).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*,(Unit Percetakan Al-Qur’an:Bogor,2018).
- Imam Nasruddin., *Konsep Lingkungan Hidup dan Pendidikan Islam dalam Perspektif Teologi Pendidikan.*, Hal. 3-4
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2022). Hal.137
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Bandung:Alfabeta, 2016), 70.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 247.
- Imam Suprayoga Dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2001) H.193
- Tetsukazu Yahara, *Decision Science For Future Earth*, The Institute Of Decision Science For A Sustainable Society, Fukuoka, 2021, P.205.

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Dalam Negeri Undang-Undang No 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 15 Tahun 2014 *Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2034*.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No.6 Thn 2021 tentang Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten luwu timur tahun 2021-2027 Hal.17

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur No 15 Tahun 2014 tentang Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten luwu timur 2014-2023 Hal.16

Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur No 15 Tahun 2014 tentang Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten luwu timur 2014-2023 Hal.18

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

WAWANCARA

Bapak Hendro Prabowo, S.T kepala bidang kemitraan pengembangan destinasi pariwisata (KPDP) Luwu timur, Tanggal 21 September 2023

Ahmad, Warga Desa Mabonta, Tanggal 22 September 2023

Tadudin, Kelompok Pokdarwis Pantai Ujung Suso, 25 Desember 2023.

Bapak Hendro Prabowo, S.T kepala bidang kemitraan pengembangan destinasi pariwisata (KPDP) Luwu timur, Tanggal 21 September 2023

Nirmawati, pedagang pantai ujung suso, 23 september 2023

Jusmiadi, penyewa wahana/pedagang pantai ujung suso, 23 september 2023

Jumriana, pedagang pantai ujung suso, 23 september 2023

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



Bapak Hendro Prabowo, St. Kepala Bidang Kemitraan Pengembangan Destinasi Pariwisata (KPDP) Luwu Timur



Bapak jusmiadi, pedagang/penyewa wahana



Tempat Pedagang pantai ujung suso



Ibu Jumriana, pedagang pantai ujung suso



Ibu Nirmawati, pedagang pantai ujung suso



Sriwahyuni, pengunjung pantai ujung suso



Nur Rahma. Pengunjung pantai ujung suso

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Andi Repisa
Nim : 1903030012
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul penelitian : **Aspek Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Melalui Pengembangan Kawasan Ekowisata di Pantai Ujung Suso**

A. Dinas Pariwisata Luwu Timur

1. Bagaimana peran dinas pariwisata terhadap aspek hukum dalam pengembangan kawasan ekowisata di pantai ujung suso?
2. Apa langkah-langkah yang telah diambil oleh dinas pariwisata untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam di kawasan ekowisata pantai ujung suso?
3. Kebijakan dan upaya apa yang telah dilakukan pemerintah Desa dalam pengembangan Pariwisata pantai ujung suso?

B. Masyarakat

1. Bagaimana pandangan Anda tentang pengembangan kawasan ekowisata di Pantai Ujung Suso?
2. Apakah ada perubahan dalam jumlah pengunjung setelah pengembangan ekowisata di Pantai Ujung Suso?
3. Apa yang menjadi daya tarik utama Pantai Ujung Suso bagi Anda sebagai pengunjung?
4. Bagaimana peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem di sekitar kawasan ekowisata Pantai Ujung Suso?
5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap upaya pengembangan kawasan ekowisata, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal dan keberlanjutan lingkungan di Pantai Ujung Suso?

C. Pedagang Pantai Ujung Suso

1. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang pengembangan ekowisata di pantai ini?
2. Bagaimana pengaruh pengembangan ekowisata terhadap pendapatan Bapak/Ibu?
3. Apakah ada fasilitas atau infrastruktur baru yang dibangun sebagai bagian dari pengembangan ekowisata? Bagaimana hal ini mempengaruhi bisnis Bapak/Ibu?
4. Apakah Bapak/Ibu merasa mendapat dukungan yang cukup dari pemerintah atau pihak terkait dalam pengembangan ekowisata ini?
5. Apakah Bapak/Ibu memiliki saran atau masukan untuk pengembangan ekowisata yang lebih baik di Pantai Ujung Suso?



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 219 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 24 Juli 2023



Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 219 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Andi Repisa
NIM : 1903030012
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Aspek Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Melalui
Pengembangan Kawasan Ekowisata di Luwu Timur .
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
 3. Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag.
 4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : Hardianto, SH., MH.

Palopo, 24 Juli 2023



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul “Aspek Hukum Pengembangan Kawasan Ekowisata Di Pantai Ujung Suso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”,

yang ditulis oleh:

Nama : **ANDI REPISA**

NIM : 1903030012

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian/Seminar Hasil Penelitian**.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustawing, S.Ag., M.H.I.

Tanggal:

Pembimbing II



Hardianto, S.H., M.H.

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 30 Januari 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama Mahasiswa : Andi Repisa
NIM : 1903030012
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Aspek Hukum Pengembangan Kawasan Ekowisata di Pantai Ujung Suso dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah


Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl.

Pembimbing II : Hardianto, S.H., M.H.

()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Aspek Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Melalui Pengembangan Kawasan Ekowisata Pantai Ujung Suso, oleh Andi Repisa Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903030012, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2024 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Rahmawati, M.Ag
(Penguji I)

()
Tanggal:

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
(Penguji II)

()
Tanggal:

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl.
(Pembimbing I)

()
Tanggal:

4. Hardianto, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

()
Tanggal:

Dr. Rahmawati, M.Ag
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Hardianto, S.H., M.H

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : -
Hal : Skripsi an. Andi Repisa
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu `alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Andi Repisa

NIM : 1903030012

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Aspek Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Melalui Pengembangan Kawasan Ekowisata Di Pantai Ujung Suso

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu `alaikumwr. wb

1. Dr. Rahmawati, M.Ag
Penguji 1

()
Tanggal:


2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Penguji 2

()
Tanggal:

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Pembimbing 1 /Penguji 1

()
Tanggal:

4. Hardianto, S.H., M.H
Pembimbing 2 /Penguji 2

()
Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, 07 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Andi Repisa
NIM : 1903030012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Aspek Hukum Konservasi Sumber Daya Alam melalui
Pengembangan Kawasan Ekowisata Pantai Ujung Suso


Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.

Pembimbing II : Hardianto, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Rahmawati, M. Ag.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

()

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jln. Soekarno Hatta No.Tlp. 08 12345 77 56
Email : dpmpstsp@luwutimurkab.go.id Website : dpmpstsp.luwutimurkab.go.id
MALILI , 92981

Malili, 21 September
2023

Nomor : 050/386/DPMPSTSP-LT/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Lampenai
Di-
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 21 September 2023 Nomor : 386/KesbangPol/XII/2023, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **ANDI REPISA**
Alamat : Desa Bawalpu, Kec. Wotu
Tempat / Tgl Lahir : Wotu / 25 Mei 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Telepon : 087810617115
Nomor Induk Mahasiswa : 19 0303 0012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

"ASPEK HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN EKOWISATA DI PANTAI UJUNG SUSO"

Mulai : 21 September 2023 s.d. 20 Oktober 2023

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
2. Menyerahkan 1 (satu) exampilar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
3. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak bertaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

A.n Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPSTSP



Andi Habil Unru, SE.

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)

Nip 19641231 198703 1 208

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malili;
3. Camat Wotu;
4. Dekan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO di Tempat.

Aspek Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Melalui Pengembangan Kawasan Ekowisata Di Pantai Ujung Suso (1).docx

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	3%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	3%
3	jurnalpariwisata.stptrisakti.ac.id Internet Source	2%
4	makassar.bpk.go.id Internet Source	2%
5	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	2%
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

RIWAYAT HIDUP



Andi Repisa, lahir di Wotu pada tanggal 25 Mei 2001. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Andi Ishak dan ibu Andi Nurbaya. Penulis dibesarkan di desa bawalipu kecamatan wotu Kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Perum Al-maghfirah 1 No.1 Kec. Bara Selatan Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 120 Campae Wotu. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Wotu hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Luwu Timur dan mengambil jurusan IPS. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan prodi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

contact person penulis: andirepisa0012@iainpalopo.ac.id